



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**DAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**NOMOR : 4.14.1/MOU/SETKEMENPORA/IV/2020**  
**NOMOR : B. 603-DIR/INS/04/2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh (14-04-2020), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. GATOT S. DEWA BROTO** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/TPA Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. AGUS NOORSANTO** : Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 Tanggal 02 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Perubahan dan

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 02 Januari 2020 yang masing-masing dimuat dan Nomor AHU-AH.01.03-0000868, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, 10210, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya serta memberikan jasa- jasa perbankan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut dengan "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling memberikan manfaat dari sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- 2 -

Pihak 1	Pihak 2
	<i>u</i>

*6*

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang kerja dan fasilitas lainnya untuk pembukaan outlet kerja **PIHAK KEDUA** di lingkungan kantor **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- b. Pemanfaatan jasa layanan perbankan untuk pembayaran gaji seluruh pegawai **PIHAK PERTAMA** dan pembayaran Dana Operasional Non Gaji;
- c. Pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya antara lain meliputi fasilitas Kredit Berpenghasilan Tetap, fasilitas Kredit Konsumer, *Electronic Bank Statement*, dan *Cash Management System*;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan, dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**;
- e. **PIHAK KEDUA** membantu berbagai kegiatan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, guna menyukseskan program-program **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kerja sama lainnya baik di bidang kesekretariatan, kepemudaan maupun keolahragaan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen hukum lainnya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri melalui kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari pihak yang melakukan inisiatif tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
	<i>re</i>

*5*

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**AGUS NGORSANTO**

**PIHAK PERTAMA,**  
  
  
**GATOT S. DEWA BROTO**